

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 14, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI C

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nonmor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau paling lama 5 (lima) tahun sekali, untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka setelah diadakan peninjauan terhadap tarif retribusi pelayanan catatan sipil dan kependudukan perlu diadakan perubahan terhadap Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan yang ditetapkan Peraturan Daerah Perubahan.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 35-A Tahun 2005; Kepmendagri No. 470-1007 Tahun 2005; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 188.342/Kep.376-Huk/2007.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2007
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 31 Agustus 2007
Nomor 14 Seri C.